



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 416 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
DALAM RANGKA FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 perlu di bentuk *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam rangka fasilitasi dan konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta penyampaian petunjuk pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN *HELPDESK* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG DALAM RANGKA FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU
- KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam rangka Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai peserta pemilu sebagaimana Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Helpdesk* sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

SYAHRIAL EFFENDI



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 416 TAHUN 2022
Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang Tentang
Pembentukan *Helpdesk* Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Deli Serdang Dalam Rangka
Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan
Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta
Pemilu

**TIM HELPDESK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
DALAM RANGKA FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	1 Syahrial Effendi	Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang
		2 Ziaulhaq Siregar	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang
		3 Timo Dahlia Daulay	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang
		4 Mulianta Sembiring	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang
		5 Relis Yanthy Panjaitan	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang
		6 Juliana Hutasuhut, ST, MAP	Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang
2	Ketua Helpdesk	Hendra M Nur, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3	Sekretaris Helpdesk	Syamsiah Simangunsong, S.Pd	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4	Tim Helpdesk		
	1. Koordinator	Hendri Hasibuan, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
	2. Koordinator Harian	Abdul Rozak, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	3. Anggota Helpdesk	1. Bahriman Siregar, A.Ma	Staf Pelaksana
		2. Anita Mayasari Siregar, SE	Staf Pelaksana
		3. Enggar Sri Wahyuni, SE	Staf Pelaksana
		4. Gemi Wahyuni, A.Md	Staf Pelaksana
		5. Natalia Erythrina Br Sembiring, A.Md	Staf Pelaksana
		6. Liza Marlina, SH	Staf Pelaksana
		7. Maisaroh Lubis, SH, MH	Staf Pelaksana
		8. Rudianto Tondang, S.Kom	Staf Pelaksana
9. Dimas Prayoga		Staf Pelaksana	
10. Partomuan Harahap	Staf Pelaksana		
11. Filza Handayani	Staf Pelaksana		

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 416 TAHUN 2022
Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang Tentang
Pembentukan *Helpdesk* Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Deli Serdang Dalam
Rangka Fasilitasi Dan Konsultasi
Pemenuhan Persyaratan Partai Politik
Sebagai Peserta Pemilu

TUGAS TIM *HELPDESK* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG DALAM RANGKA FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* KPU Kabupaten Deli Serdang dan bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KPU Provinsi.

2. Ketua *Helpdesk*

- a. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
- d. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu.

3. Sekretaris *Helpdesk*

- a. Membantu Ketua *Helpdesk* menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* partai politik calon peserta pemilu setiap hari kepada Ketua *Helpdesk*.

4. Tim *Helpdesk*

1) Koordinator

- a. Memonitor petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *Helpdesk*;
- b. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
- c. Melakukan evaluasi pelayan *Helpdesk* bersama Ketua *Helpdesk* secara berkala; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Koordinator.

2) Koordinator Harian

- a. Melaksanakan program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Menerima laporan dari anggota *Helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis ditempat *Helpdesk* kepada Koordinator *Helpdesk*;

5. Anggota *Helpdesk*

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
- b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di *Helpdesk* kepada koordinator Harian;
- c. Mengisi laporan harian *Helpdesk*;
- d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui :
 - 1) Surat elektronik (*email*);
 - 2) Aplikasi pesan *online*;
 - 3) Pertemuan *Online*;
 - 4) Tatap muka.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *Helpdesk*.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang

ttd

Syahrial Effendi

